

APBDESA—PEDOMAN

2025

PERBUP PASANGKAYU, NO. 25, BD 2025/ NO. 25, 3 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 20 Tahun 2018.
 - Sistematika Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026, meliputi sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, prinsip penyusunan APB Desa, kebijakan penyusunan APB Desa, teknis penyusunan APB Desa, hal khusus lainnya.
Dalam hal pengadaan barang/jasa yang harganya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, kepala desa menetapkan peraturan kepala desa tentang harga satuan barang dan jasa di desa berdasarkan survei harga satuan setempat.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 19 Desember 2025.
 - Lampiran : 43 Hlm.